

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 35 Tahun 2017, tanggal 8 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA,

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
2. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan pelayanan kapal perintis milik negara yang besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan ang-

kutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

4. Kapal Perintis adalah kapal yang memiliki tugas menghubungkan daerah terpencil yang belum terbuka dengan menggunakan kapal milik negara tipe kapal penumpang barang.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis dilaksanakan melalui:
 - a. penugasan; dan
 - b. pemilihan penyedia jasa lainnya.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
- (3) Pemilihan penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran nasional.
- (4) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayaran angkutan laut perintis berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan Trayek angkutan laut perintis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.
- (5) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, terluar perbatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

Pasal 3

- (1) Kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran

perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Perintis milik negara.

- (2) Penggunaan Kapal Perintis milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Pemberian Kompensasi untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Biaya produksi kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Biaya perawatan Kapal Perintis milik negara meliputi:
 - a. beban perawatan kapal harian (running repair) yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan kelaiklautan, pelayanan dan kenyamanan selama kapal beroperasi; dan
 - b. beban perawatan docking tahunan (annual docking) yang dilakukan secara periodik sesuai dengan persyaratan regulasi klasifikasi dan statutori dalam rangka mempertahankan keselamatan kapal.
- (3) Beban perawatan kapal harian (running repair) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh operator kapal baik yang mendapat penugasan maupun dari pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya yang alokasi anggarannya terdapat pada biaya subsidi.

- (4) Docking Kapal Perintis milik negara yang dioperasikan dalam rangka penugasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan Kapal Perintis milik negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis diatur dalam kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal dengan:
 - a. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, sebagai penugasan; atau
 - b. Direktur Utama perusahaan pelayaran nasional, sebagai pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak dan syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 8

Pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melayani jaringan Trayek angkutan laut dalam negeri yang teratur dan berjadwal tetap (liner)

yang telah ditetapkan;

- b. memenuhi standar dalam pemberian pelayanan Kapal Perintis; dan
- c. menjamin kelangsungan pelayanan secara berkesinambungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis, Direktur Jenderal berhak:

- a. menetapkan jaringan Trayek;
- b. menetapkan jangkauan dan frekuensi pelayaran;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. mendapatkan laporan bulanan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis; dan
- e. memberikan sanksi dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis, pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis berkewajiban:

- a. menerima penugasan melalui kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal dengan pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis;
- b. mematuhi kontrak; dan
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis yang ditunjuk mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal.
- (3) Jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis yang dic-

airkan setiap akhir bulan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari hasil perhitungan verifikasi dokumen.

- (4) Sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh per seratus) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan setelah dilakukan verifikasi lapangan di salah satu pelabuhan sesuai dengan kebutuhan dengan Trayek yang telah ditetapkan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh per seratus) pada tahun berjalan dilakukan pada akhir bulan Desember.
- (5) Tata cara pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan untuk memverifikasi biaya pengeluaran dan standar pelayanan minimal berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Pelayaran Perintis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi;
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
 - d. evaluasi realisasi standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan.
- (10) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Tim yang dibentuk oleh penyelenggara kegiatan pelayanan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis melalui penugasan atau pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya.
- (11) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Jenderal dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, sebagai penugasan; atau

- b. Direktur Utama perusahaan pelayaran nasional, sebagai pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya.

(12) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersifat administratif dan tidak membebaskan kewajiban penyelenggara kegiatan pelayanan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis.
- (2) Direktur Utama perusahaan pelayaran nasional sebagai pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis.

Pasal 13

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis kepada pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis.

Pasal 14

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan untuk penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia dan perusahaan pelayaran nasional pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis dilakukan pemeriksaan oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Jenderal.
- (3) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia dan perusahaan pelayaran nasional pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya menyampaikan laporan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Daftar Kapal Perintis milik negara yang dioperasikan dalam rangka penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut se-

jak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 671

LAMPIRAN

DAFTAR KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA YANG
DIOPERASIKAN DALAM RANGKA PENUGASAN
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

NO.	NAMA KAPAL	TIPE/ UKURAN KAPAL
1.	KM. Amukti Palapa	500 DWT
2.	KM. Berkat Taloda	750 DWT
3.	KM. Etebe Express	500 DWT
4.	KM. Gunugn Bintan	750 DWT
5.	KM. Kasuari Pasifik I	500 DWT
6.	KM. Kasuari Pasifik II	500 DWT
7.	KM. Kasuari Pasifik III	500 DWT
8.	KM. Kie Raha I	500 DWT
9.	KM. Maloli	500 DWT
10.	KM. Meliku Nusa	500 DWT
11.	KM. Nangalala	350 DWT
12.	KM. Nemberala	350 DWT
13.	KM. Papua Satu	350 DWT

14.	KM. Papua Dua	350 DWT
15.	KM. Papua Empat	200 DWT
16.	KM. Papua Lima	500 DWT
17.	KM. Papua Enam	350 DWT
18.	KM. Wetar	750 DWT
19.	KM. Sabuk Nusantara 27	500 DWT
20.	KM. Sabuk Nusantara 28	750 DWT
21.	KM. Sabuk Nusantara 29	500 DWT
22.	KM. Sabuk Nusantara 30	1200 GT
23.	KM. Sabuk Nusantara 31	1200 GT
24.	KM. Sabuk Nusantara 32	1200 GT
25.	KM. Sabuk Nusantara 33	1200 GT
26.	KM. Sabuk Nusantara 34	1200 GT
27.	KM. Sabuk Nusantara 35	750 DWT
28.	KM. Sabuk Nusantara 36	500 DWT
29.	KM. Sabuk Nusantara 37	1200 GT
30.	KM. Sabuk Nusantara 38	1200 GT
31.	KM. Sabuk Nusantara 39	1200 GT
32.	KM. Sabuk Nusantara 40	1200 GT
33.	KM. Sabuk Nusantara 41	1200 GT
34.	KM. Sabuk Nusantara 42	1200 GT
35.	KM. Sabuk Nusantara 43	2000 GT
36.	KM. Sabuk Nusantara 44	2000 GT
37.	KM. Sabuk Nusantara 47	200 DWT
38.	KM. Sabuk Nusantara 48	2000 GT
39.	KM. Sabuk Nusantara 49	2000 GT
40.	KM. Sabuk Nusantara 50	1200 GT
41.	KM. Sabuk Nusantara 51	1200 GT
42.	KM. Sabuk Nusantara 52	750 DWT
43.	KM. Sabuk Nusantara 53	750 DWT
44.	KM. Sabuk Nusantara 55	750 DWT
45.	KM. Sabuk Nusantara 56	750 DWT
46.	KM. Sabuk Nusantara 57	750 DWT
47.	KM. Sabuk Nusantara 58	750 DWT
48.	KM. Sabuk Nusantara 60	750 DWT
49.	KM. Sabuk Nusantara 62	750 DWT
50.	KM. Sabuk Nusantara 63	500 DWT
51.	KM. Sabuk Nusantara 66	200 DWT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

(BN)